



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Roni Isak Semel Rumbiapuk;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bouw Kel. Saramom Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Batfeny, S.H., Max P. Kafiar, S.H., Samparisna E.M Kbarek, S.H., M.H., Asdar Djabbar, S.H., M.H., dan Rose Meiland Abisay, S.H. Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah nomor register W30-U3/43/HK.02/6/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK YAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Anak ditahan
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Putih Bertuliskan VOLCOM;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Ukuran XL Bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure Dibagian depan;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Angka 3 Dibagian depan;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Foto Rekaman CCTV;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. Menetapkan agar Negara dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memimpin persidangan Anak ini dapat memberikan putusan yang meringankan kepada Anak, namun demikian bila majelis hakim berpendapat/berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa la anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK Pada hari Selasa 21 maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan maret 2023 , bertempat di depan hwarung lalapan kompleks Paskhas/ Hangar Jalan sisimangaraja depan kelurahan samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang Lain yaitu Korban SAIPUL NURWAKIT" seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas korban SAIPUL NURWAKIT datang ke Warung Lalapan milik saksi AHMAD AINUN NAFI dengan menggunakan motor milik korban yang mana pada saat itu korban hampir menabrak Anak yang sedang berdiri di depan Warung Lalapan milik AHMAD AINUN NAFI, selanjutnya korban langsung turun dari motor dan menghampiri anak sambil menyampaikan kepada anak "KAMU MAU MALAK YA" dengan nada yang keras di ikuti makian "ANJING BINATANG JANCUK" kemudian setelah korban selesai memaki Anak korban langsung balik kembali ke motor korban sambil melepaskan pakaian dan duduk di atas motor, pada saat itu anak langsung berjalan menuju ke arah korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali tangan kanan di ayunkan mengenai rahang korban dan 2 (dua) kali tangan kiri di ayunkan mengenai rahang korban yang langsung membuat korban terjatuh tersungkur ke tanah di samping motor korban, dan pada saat korban dalam keadaan sudah terjatuh tersungkur di tanah anak kembali mengayunkan pukulan 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, pada saat itu juga saksi AHMAD AINUN NAFI langsung keluar dari dalam Warung Lalapan dan melerai (memeluk) anak dengan maksud untuk menenangkan anak untuk tidak melakukan pemukulan kepada korban setelah itu anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya melihat korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



sudah terjatuh tersungkur di samping motor kemudian saksi AHMAD AINUN NAFI dan saksi WAHYU RAHMAT langsung menolong dan mengangkat korban masuk ke dalam Warung Lalapan namun pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak ada pergerakan (pingsan) langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan mendapatkan pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit Angkatan dan setelah dilakukan perawatan medis akhirnya korban meninggal dunia;

- Bahwa korban SAIPUL NAWAKIT dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/ 38 / III / 2023 / Papua / Res Biak, tanggal 21 Maret 2023 tentang Visum Et Repertum an . AHMAD SAIFUL NUR WAHID, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/03/III/2023/RSUD tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, simpulkan bahwa:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik, Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala belakang dan pada rahang kiri, menyebabkan gangguan pada pembuluh darah otak mengakibatkan gangguan pada fungsi pernapasan, menyebabkan gagal napas. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Perbuatan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa la anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK Pada hari Selasa 21 maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wit wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan maret 2023 , bertempat di depan warung lalapan kompleks Paskhas/ Hangar Jalan sisimangaraja depan kelurahan samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan



matinya orang yaitu korban Korban SAIPUL NURWAKIT” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas korban SAIPUL NURWAKIT datang ke Warung Lalapan milik saksi AHMAD AINUN NAFI dengan menggunakan motor milik korban yang mana pada saat itu korban hampir menabrak Anak yang sedang berdiri di depan Warung Lalapan milik AHMAD AINUN NAFI, selanjutnya korban langsung turun dari motor dan menghampiri anak sambil menyampaikan kepada anak “KAMU MAU MALAK YA” dengan nada yang keras di ikuti makian “ANJING BINATANG JANCUK” kemudian setelah korban selesai memaki Anak korban langsung balik kembali ke motor korban sambil melepaskan pakaian dan duduk di atas motor, pada saat itu anak langsung berjalan menuju ke arah korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali tangan kanan di ayunkan mengenai rahang korban dan 2 (dua) kali tangan kiri di ayunkan mengenai rahang korban yang langsung membuat korban terjatuh tersungkur ke tanah di samping motor korban, dan pada saat korban dalam keadaan sudah terjatuh tersungkur di tanah anak kembali mengayunkan pukulan 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, pada saat itu juga saksi AHMAD AINUN NAFI langsung keluar dari dalam Warung Lalapan dan melerai (memeluk) anak dengan maksud untuk menenangkan anak untuk tidak melakukan pemukulan kepada korban setelah itu anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya melihat korban sudah terjatuh tersungkur di samping motor kemudian saksi AHMAD AINUN NAFI dan saksi WAHYU RAHMAT langsung menolong dan mengangkat korban masuk ke dalam Warung Lalapan namun pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak ada pergerakan (pingsan) langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan mendapatkan pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit Angkatan dan setelah dilakukan perawatan medis akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa korban SAIPUL NAWAKIT dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/ 38 / III / 2023 / Papua / Res Biak, tanggal 21 Maret 2023 tentang Visum Et Repertum an . AHMAD SAIFUL NUR WAHID, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/03/III/2023/RSUD tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, simpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik, Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala belakang dan pada rahang kiri, menyebabkan gangguan pada pembuluh darah otak mengakibatkan gangguan pada fungsi pernapasan, menyebabkan gagal napas. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga

Perbuatan Anak RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan akan memberikan keterangan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa setahu saksi kejadian dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIT di depan warung Lalapan Paskhas / Hanggar di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Saipul Nurwakit dan saksi kenal dengan korban sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdr. Ahmad Ainun Nahfi bahwa korban meninggal karena pemukulan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa tidak tahu dimana anggota tubuh korban yang dipukul oleh Anak karena saya waktu kejadian ada di rumah dan tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun yang melihat langsung adalah Sdr. Ahmad Ainun Nahfi dan Sdr. Wahyu Rahmat;
 - Bahwa pada waktu masih hidup korban tinggal bersama dengan orang tuanya di Yafdas karena orang tua korban tersebut mempunyai warung makan di Biak;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban semasa hidup belum menikah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut, orang tua korban membawa jenazah korban ke Jawa untuk dikuburkan di sana dan mereka tidak akan kembali lagi ke Biak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut warung makan mereka tidak buka lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) hari setelah kejadian tersebut, orang tua korban langsung membawa jenazah korban ke Jawa untuk dikuburkan;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan pada saat itu saksi membuat laporan dan mengatakan kepada polisi bahwa ada korban yang dipukuli lalu korban tersebut meninggal;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut sebagai perwakilan dari Paguyuban Lamongan yang ada di Biak, karena keluarga korban dan orang yang melihat kejadian tidak berada di Biak;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian saksi sempat bertemu dengan korban di acara arisan Paguyuban Lamongan dan pada waktu itu korban dalam kondisi sehat wal afiat;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban di RSAL tersebut saksi tidak melihat adanya luka di tubuh korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua korban sendiri yang membiayai pengiriman jenazah dan tidak ada bantuan dari keluarga Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Ainun Nafi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan akan memberikan keterangan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIT di depan warung Lalapan Paskhas / Hanggar di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Saipul Nurwakit yang mana korban adalah tetangga satu kampung saksi dan merupakan warga Paguyuban Lamongan di Biak;
- Bahwa saksi mengenal korban sejak saksi dan korban masih kecil;
- Bahwa saksi mengenal Anak karena dia sering jaga parkir di sekitar warung meskipun bukan di lahan warung saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada di dalam kamar kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi mengecek ke depan warung namun perkelahian tersebut sudah selesai dan karena saksi melihat Anak tersebut seperti hendak memukul korban lagi selanjutnya saksi memegang tangan Anak tersebut bermaksud untuk meleraikan perkelahian mereka;
- Bahwa setelah saksi meleraikan Anak dan korban lalu saksi bertanya ke Anak "Ada apa mas?" kemudian Anak menjawab "Saya dimaki sama korban";
- Bahwa pada saat itu korban tidak mengeluarkan darah dan tidak memperhatikan ada bekas luka di korban;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat pemukulan secara langsung, namun pada waktu itu saksi keluar kamar sendirian dan di depan warung saksi ada Sdr. Wahyu Rahmat yang melihat kejadian secara langsung karena pada saat itu dia duduk di depan sambil main handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Wahyu Rahmat saat ini karena kebetulan nomor saksi juga diblokir olehnya sehingga saksi kehilangan kontak Sdr. Wahyu Rahmat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Anak memukul korban sehingga tidak tahu tepatnya berapa kali, namun setelah melihat CCTV saya baru mengetahui bahwa Anak memukul korban sebanyak 4 sampai 5 kali di bagian belakang leher korban;
- Bahwa sebelumnya korban minum-minuman keras sejak pukul 23.00 WIT sampai pukul 01.00 WIT lebih;
- Bahwa setahu saksi korban suka minum dan suka rebut serta resek kalau sudah mabuk minuman keras;
- Bahwa setahu saksi selama ini korban hanya sering bicara kasar dan untuk berkelahi baru pada saat kejadian itu;
- Bahwa pada waktu itu korban sudah mabuk berat lalu diantar pulang ke rumahnya oleh teman-temannya itu sedangkan teman-temannya juga pulang ke rumahnya masing-masing, namun tidak tahu kenapa korban yang sudah diantar tadi kembali lagi ke warung saksi sendirian dan peristiwa itu akhirnya terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada alat yang dibawa oleh Anak, seingat saksi Anak menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu Anak saja yang memukul dan korban tidak membalasnya karena sudah mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihatnya secara langsung namun saksi melihat dari CCTV bahwa Anak memukul korban dan korban tidak membalasnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain Anak yang memukul korban;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tersebut korban dalam keadaan sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang di derita oleh korban;
- Bahwa dari barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, saksi menjelaskan bahwa sandal warna hitam putih bertuliskan Volcom dan kaos warna hitam ukuran XL bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure di bagian depan adalah milik korban sedangkan kaos warna hitam dengan tulisan angka 3 di bagian depan dan celana panjang jeans warna biru adalah milik Anak;
- Bahwa kondisi korban pada saat setelah terjadi pertengkaran dengan Anak yaitu korban sudah tersungkur di tanah di bawah sepeda motor miliknya dengan muka pucat dan bola mata ke atas;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melihat korban tersungkur di tanah lalu ada seseorang lewat dengan memakai sepeda motor dan saksi minta tolong untuk diantar ke RSAL dengan membonceng korban di belakang selanjutnya saksi pegangi korban dari belakang, kemudian tidak berselang lama Sdr. Wahyu Rahmat menyusul kami ke RSAL;
- Bahwa setelah sampai di RSAL sekitar 2 sampai 3 menit korban dinyatakan meninggal oleh dokter;
- Bahwa korban dikuburkan di Lamongan yang merupakan kampung halamannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Rahmat yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati tersebut, saksi dan Anak tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Saipul Nurwakit yang mana korban merupakan teman paguyuban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi melihat secara langsung kejadian tersebut yang mana korban an. Saipul Nurwakit dipukul/dianiaya oleh Anak dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara dikepal dan diayunkan sebanyak 5 (lima) kali kea rah bagian kepala korban, yang mana 4 (empat) kali mengenai rahang korban yang langsung membuat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



korban terjatuh dan tersungkur ke tanah dan 1 (satu) kali mengenai kepala belakang pada saat korban sudah terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 04.30 WIT bertempat di depan warung lalapan Paskhas/Hanggar yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, pada awalnya sekitar pukul 19.00 WIT korban datang ke warung lalapan dan meminjam helm milik Sdr. Ahmad Ainun Nafi untuk pergi membeli sate, kemudian sekitar jam 23.00 WIT korban balik lagi ke warung lalapan dan mengembalikan helm, kemudian korban sempat ajak saksi duduk di sebelah warung lalapan dan membeli kopi namun pada saat bersamaan teman-teman korban sekitar 4 (empat) orang datang dan langsung duduk dengan korban, selanjutnya pada saat itu saksi sedang melayani orang membeli makanan sampai dengan warung lalapan tutup, kemudian saksi langsung pergi ke kamar saksi dan bermain game setelah itu sekitar jam 03.00 WIT saudara an. Ahmad Ainun Nafi memanggil saksi dan menyampaikan "YU KELUAR BENTAR SAIPUL RIBUT SAMA TEMANNYA LUCU", sehingga saksi langsung keluar dan melihat hal tersebut, kemudian saksi melihat korban sudah dalam keadaan mabuk berat dan masih meminta nambah minum miras (minuman keras) namun temannya korban menolak dan mengajak korban pulang, kemudian korban langsung diantar pulang dan dikawal sampai ke rumah korban oleh teman-temannya, setelah itu tinggal saksi sendiri yang masih berada di depan warung lalapan duduk bermain game tiba-tiba Anak datang dari arah hanggar dan menghampiri saksi kemudian meminta rokok namun rokok saksi pada saat itu hanya tinggal sebatang jadi saksi tidak memberikan kepada Anak dan saksi menyampaikan kepada Anak "TIDAK ADA BANG", kemudian anak menjauh dari saksi dan berdiri di depan Toko Mutiara yang bersebelahan dengan warung lalapan, setelah itu tiba-tiba korban datang dengan menggunakan motor korban dan langsung menghampiri Anak dan menyampaikan "KAMU MAU MALAK YA" dengan nada yang keras kepada anak sambil memaki anak yang pada saat itu saksi kurang mendengar jelas bunyi makiannya kepada anak tersebut, setelah selesai memaki Anak, korban langsung kembali ke motor dan duduk di atas motor korban sambil melepaskan pakaian korban, dan tiba-tiba Anak langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali yang mana pukulan pertama dan keempat mengenai rahang korban yang membuat korban langsung terjatuh tersungkur ke tanah dan anak kembali memukul korban 1 (satu) kali lagi di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



bagian kepala belakang, kemudian melihat hal tersebut saksi langsung mengejar Anak dan menyampaikan kepada Anak "KENAPA KAMU PUKUL TEMAN" dengan nada yang tinggi namun Anak mengambil tiang kayu umbul-umbul yang berada di sekitar jalan raya dan melemparkan ke arah saksi yang mengenai bagian punggung saksi namun saksi kembali mengejar anak, dan Anak kembali mengambil batu dan mau dilemparkan kepada saksi dan setelah itu anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi langsung mengecek keadaan korban yang mana saksi melihat korban masih tersungkur di pinggir motor korban dan saudara an. Ahmad Ainun Nafi datang dan membantu saksi mengangkat korban ke dalam warung lalapan dan pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan sudah tidak ada pergerakan kemudian saudara an. Ahmad Ainun Nafi yang langsung mengecek nadi korban, melihat hal tersebut saksi langsung menelfon teman saksi dan menyampaikan "MAS....SAIPUL PINGSAN CEPAT KESINI PENTING" dan pada saat itu juga saudara an. Ahmad Ainun Nafi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut, dan saksi menyusul ke Rumah Sakit Angkatan Laut, setelah sampai di Rumah Sakit Angkatan Laut saksi melihat korban sudah diperiksa oleh Dokter namun beberapa menit kemudian Dokter menyampaikan bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati kepada korban yaitu pada saat sebelum kejadian korban sempat memaki anak sehingga membuat Anak langsung spontan memukul korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam putih bertuliskan Volcom, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran XL bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure di bagian depan adalah sandal dan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto rekaman CCTV tersebut adalah benar foto Anak yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun orang lain dan saksi berikan keterangan secara sukarela;

Terhadap keterangan saksi, Anak keberatan pada salah satu poin tentang pelemparan batu, Anak tidak pernah melempar batu namun pada saat itu yang di lempar adalah kayu;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Linda Flora Mamoribo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan akan memberikan keterangan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa setahu saksi kejadian dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIT di depan warung Lalapan Paskhas / Hanggar di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengenal Anak sejak Anak itu berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa Ayah dan ibu Anak sudah berpisah sejak Anak berumur 6 (enam) bulan sehingga sejak saat itu Anak tinggal bersama neneknya;
- Bahwa selama ini nenek dari Anak yang tanggung jawab, hanya saja Anak merupakan tulang punggung keluarga dengan menjadi tukang jaga parkir;
- Bahwa saksi dan keluarga Anak belum datang ke keluarga korban hanya saja pada saat di kantor polisi nenek Anak sampai sujud untuk meminta maaf ke ayah korban namun ayah korban menyampaikan bahwa yang melahirkan korban adalah ibunya sedangkan ibunya saat ini berada di Jawa;
- Bahwa setelah dari kantor polisi itu sampai dengan saat ini keluarga anak sudah minta untuk dihubungkan dengan ibu korban namun belum dapat dihubungi juga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak langsung pulang tidur dan esok paginya Anak lanjut sekolah seperti biasa dan setelah ditangkap polisi Anak baru cerita bahwa dia hanya berkelahi biasa;
- Bahwa setahu saksi Anak jaga parkir hanya di sekitaran tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi Anak tidak pernah terlibat dalam perkelahian sebelumnya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Anak setiap hari karena rumah saksi dengan Anak bersebelahan dan kebetulan nenek Anak merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa biasanya Anak pulang pukul 22.00 WIT, namun pada saat kejadian Anak mendapat jadwal dari sekolahnya untuk menjaga stand sekolahnya di hangar karena ada pameran;
- Bahwa saat ini anak masih aktif bersekolah;
- Bahwa keseharian Anak ini setelah pulang sekolah biasanya langsung pulang ke rumah, istirahat dan malamnya jaga parkir;
- Bahwa setahu saksi Anak berperilaku baik kalau di rumah dan tidak pernah membuat masalah sebelumnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIT di warung lalapan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu Anak pulang dari jaga stand sekolah di Hanggar, lalu Anak lewat depan warung lalapan tersebut dan melihat teman korban yang bernama Sdr. Wahyu Rahmat sedang bermain handphone dan merokok, lalu Anak minta rokok Sdr. Wahyu Rahmat tersebut namun yang bersangkutan tidak memberi, dia bilang "tra ada" pada saat itu, lalu karena tidak mendapat rokok Anak lanjut jalan kemudian tiba-tiba korban datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan mau menabrak Anak lalu Anak menghindar dan korban berhenti kemudian menurunkan standar sepeda motornya lalu kami saling lihat selanjutnya korban mengatakan "apa lihat-lihat?" setelah itu korban memaki Anak dengan mengucapkan kata-kata kotor "anjing, babi, dancuk" lalu Anak memukul korban;
- Bahwa pada saat itu Anak memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang kanan dan 2 (dua) kali mengenai rahang kiri setelah itu korban langsung jatuh tersungkur di tanah lalu Anak pukul 1 (satu) kali di bagian leher belakang korban;
- Bahwa pada saat itu ada teman korban yang meleraikan namanya Sdr. Ahmad Ainun Nafi;
- Bahwa Anak memukul korban sebanyak 4 (empat) kali saat korban masih di atas sepeda motornya dan 1 (satu) kali pada saat korban sudah tersungkur di tanah;
- Bahwa setelah memukul korban Anak langsung pulang dan tidak kemana-mana lagi;
- Bahwa Anak memukul korban karena Anak tidak terima dimaki oleh korban, Anak merasa sakit hati karena sebelumnya Anak tidak pernah dimaki oleh siapapun;
- Bahwa Anak tidak ada maksud untuk membuat korban meninggal karena pada saat itu korban masih bergerak;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa saraf kepala bagian belakang seseorang sangat berbahaya;
- Bahwa sebelum kejadian Anak sempat minum pukul 19.00 WIT lalu tertidur di stand sekolah di hangar lalu tengah malam Anak sudah sadar dan saat kejadian pagi itu Anak sudah dalam kondisi sadar;
- Bahwa pada saat kejadian Anak sempat melempar kayu yang rencananya untuk umbul-umbul bendera ke arah Sdr. Wahyu Rahmat karena pada saat itu Sdr. Wahyu Rahmat mau memukul Anak karena Anak telah memukul korban;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dan Anak menjelaskan bahwa baju dan celana tersebut merupakan milik Anak yang Anak pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Anak tidak mengantar korban ke rumah sakit karena Anak pikir hanya perkelahian biasa sehingga Anak tidak mengantar korban ke rumah sakit pada saat itu.;
- Bahwa Anak menyesal karena sudah membuat seseorang meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Anak tumbuh bersama nenek dan tinggal bersamanya;
- Bahwa saat ini Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak masih sangat muda;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;
- Anak masih mau melanjutkan sekolah untuk masa depan Anak;
- Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu Surat hasil hasil Visum Et Repertum VER/38/III/2023/Papua/Res Biak, tanggal 21 Maret 2023 tentang Visum Et Repertum an . AHMAD SAIFUL NUR WAHID, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor: 451.6/03/III/2023/RSUD tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, simpulkan bahwa : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik, Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, luka memar disertai bengkak pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



pipi kiri, luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala belakang dan pada rahang kiri, menyebabkan gangguan pada pembuluh darah otak mengakibatkan gangguan pada fungsi pernapasan, menyebabkan gagal napas. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam putih bertuliskan Volcom;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran XL bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure di bagian depan;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan angka 3 di bagian depan;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
5. 1 (satu) lembar foto rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 04.30 WIT bertempat di depan warung lalapan Paskhas/Hanggar yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, Anak meminta rokok kepada saksi Wahyu Rahmat namun saksi Wahyu Rahmat menyampaikan bahwa saksi tidak ada rokok;
- Bahwa kemudian anak menjauh dari saksi Wahyu Rahmat dan berdiri di depan Toko Mutiara yang bersebelahan dengan warung lalapan milik saksi Ahmad Ainun Nafi, setelah itu tiba-tiba korban Saipul Nurwakit datang ke Warung Lalapan milik saksi Ahmad Ainun Nafi dengan menggunakan motor milik korban yang mana pada saat itu korban hampir menabrak Anak yang sedang berdiri di depan Warung Lalapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban langsung turun dari motor dan menghampiri anak sambil menyampaikan kepada anak "Kamu Mau Malak Ya" dengan nada yang keras di ikuti makian "Anjing Binatang Jancuk" kemudian setelah korban selesai memaki Anak korban langsung balik kembali ke motor korban sambil melepaskan pakaian dan duduk di atas motor;
- Bahwa karena emosi telah di maki oleh korban pada saat itu anak langsung berjalan menuju ke arah korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali tangan kanan di ayunkan mengenai rahang korban dan 2 (dua) kali tangan kiri di ayunkan mengenai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



rahang korban yang langsung membuat korban terjatuh tersungkur ke tanah di samping motor korban, dan pada saat korban dalam keadaan sudah terjatuh tersungkur di tanah anak kembali mengayunkan pukulan 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban;

- Bahwa pada saat itu karena mendengar suara ribut di depan warungnya kemudian saksi Ahmad Ainun Nafi langsung keluar dari dalam Warung Lalapan dan meleraikan (memeluk) anak dengan maksud untuk menenangkan anak untuk tidak melakukan pemukulan kepada korban lagi;
- Bahwa setelah itu anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya melihat korban sudah terjatuh tersungkur di samping motor kemudian saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung menolong dan mengangkat korban masuk ke dalam Warung Lalapan namun pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak ada pergerakan (pingsan) sehingga saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan mendapatkan pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit Angkatan Laut dan setelah dilakukan perawatan medis akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa korban Saipul Nurwakit dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/ 38 / III / 2023 / Papua / Res Biak, tanggal 21 Maret 2023 tentang Visum Et Repertum an . AHMAD SAIFUL NUR WAHID, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/03/III/2023/RSUD tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, simpulkan bahwa:
- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik, Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala belakang dan pada rahang kiri, menyebabkan gangguan pada pembuluh darah otak mengakibatkan gangguan pada fungsi pernapasan, menyebabkan gagal napas. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



- Bahwa atas kejadian tersebut Anak tidak menyangka bahwa korban akan meninggal dunia;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang bernama Roni Isak Semel Rumbiapuk yang diduga telah melakukan tindak pidana, yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dibenarkan sendiri oleh orang tersebut serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta dibenarkan pula oleh Wali Anak yang mendampingi Anak sepanjang persidangan;

Menimbang bahwa Roni Isak Semel Rumbiapuk lahir pada tanggal 28 April 2005 dan berdasarkan fakta di persidangan waktu kejadian pada tanggal 21 maret 2023 sehingga pada saat kejadian Roni Isak Semel Rumbiapuk masih berusia 17 (tujuh belas) tahun oleh karena itu Roni Isak Semel Rumbiapuk termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Anak Roni Isak Semel

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Rumbrapuk sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Anak baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain ;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Anak yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja ini Majelis Hakim memberi penekanan pada beberapa hal agar tampak jelas apakah ada unsur dengan sengaja ini dalam diri Anak yaitu alat yang dipergunakan, jumlah frekuensi, target perkenaan, dan adanya tenggang waktu ;

Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Anak merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Anak yang saling berkesesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 04.30 WIT bertempat di depan warung lalapan Paskhas/Hanggar yang beralamat di Jalan Sisingsamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab.



Biak Numfor, Anak meminta rokok kepada saksi Wahyu Rahmat namun saksi Wahyu Rahmat menyampaikan bahwa saksi tidak ada rokok;

Menimbang bahwa karena saksi Wahyu Rahmat tidak memiliki rokok untuk dibagi kemudian anak menjauh dari saksi Wahyu Rahmat dan berdiri di depan Toko Mutiara yang bersebelahan dengan warung lalapan milik saksi Ahmad Ainun Nafi, setelah itu tiba-tiba korban Saipul Nurwakit datang ke Warung Lalapan milik saksi Ahmad Ainun Nafi dengan menggunakan motor milik korban yang mana pada saat itu korban hampir menabrak Anak yang sedang berdiri di depan Warung Lalapan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya korban langsung turun dari motor dan menghampiri anak sambil menyampaikan kepada anak "Kamu Mau Malak Ya" dengan nada yang keras di ikuti makian "Anjing Binatang Jancuk" kemudian setelah korban selesai memaki Anak, korban langsung balik kembali ke motor korban sambil melepaskan pakaian dan duduk di atas motor;

Menimbang bahwa karena emosi telah di maki oleh korban pada saat itu anak langsung berjalan menuju ke arah korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali tangan kanan di ayunkan mengenai rahang korban dan 2 (dua) kali tangan kiri di ayunkan mengenai rahang korban yang langsung membuat korban terjatuh tersungkur ke tanah di samping motor korban, dan pada saat korban dalam keadaan sudah terjatuh tersungkur di tanah anak kembali mengayunkan pukulan 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban;

Menimbang bahwa pada saat itu karena mendengar suara rebut di depan warungnya kemudian saksi Ahmad Ainun Nafi langsung keluar dari dalam Warung Lalapan dan melerai (memeluk) Anak dengan maksud untuk menenangkan Anak untuk tidak melakukan pemukulan kepada korban lagi;

Menimbang bahwa setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya melihat korban sudah terjatuh tersungkur di samping motor kemudian saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung menolong dan mengangkat korban masuk ke dalam Warung Lalapan namun pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak ada pergerakan (pingsan) sehingga saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan mendapatkan pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit Angkatan dan setelah dilakukan perawatan medis akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa korban Saipul Nurwakit dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/ 38 / III / 2023 / Papua / Res Biak, tanggal 21 Maret 2023 tentang Visum Et Repertum an . AHMAD SAIFUL NUR WAHID, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/03/III/2023/RSUD tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, simpulkan bahwa:
- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik, Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala belakang dan pada rahang kiri, menyebabkan gangguan pada pembuluh darah otak mengakibatkan gangguan pada fungsi pernapasan, menyebabkan gagal napas. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tidak berniat untuk menghilangkan nyawa Korban, hal tersebut berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Anak yang menyatakan bahwa Anak tanpa sengaja bertemu dengan Korban di depan warung lalapan Paskhas/Hanggar milik saksi Ahmad Ainun Nafi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor kemudian korban memaki Anak dan karena tidak terima di maki oleh korban akhirnya Anak memukul Korban dengan menggunakan kosong yaitu dengan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali tangan kanan di ayunkan mengenai rahang korban dan 2 (dua) kali tangan kiri di ayunkan mengenai rahang korban yang langsung membuat korban terjatuh tersungkur ke tanah di samping motor korban, dan pada saat korban dalam keadaan sudah terjatuh tersungkur di tanah anak kembali mengayunkan pukulan 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula diperoleh fakta hukum jika pada saat meleraikan Anak kondisi korban masih bernafas hingga akhirnya korban di bawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Biak dan dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Menimbang bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Anak Majelis Hakim berpendapat tidak adanya niat dari Anak untuk menghilangkan nyawa Korban, dengan demikian karena unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “barangsiapa” sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan telah terbukti dengan demikian agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan dalam putusan, maka Unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, Hukum Pidana II, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 507);

Menimbang bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Menimbang bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut Memorie van Toelichting adalah mengetahui dan menghendaki (willens en wetens) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, di samping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Anak yang saling berkesesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 04.30 WIT bertempat di depan warung lalapan Paskhas/Hanggar yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, Anak meminta rokok kepada saksi Wahyu Rahmat namun saksi Wahyu Rahmat menyampaikan bahwa saksi tidak ada rokok;

Menimbang bahwa karena saksi Wahyu Rahmat tidak memiliki rokok untuk dibagi kemudian anak menjauh dari saksi Wahyu Rahmat dan berdiri di depan Toko Mutiara yang bersebelahan dengan warung lalapan milik saksi Ahmad Ainun Nafi, setelah itu tiba-tiba korban Saipul Nurwakit datang ke Warung Lalapan milik saksi Ahmad Ainun Nafi dengan menggunakan motor



milik korban yang mana pada saat itu korban hampir menabrak Anak yang sedang berdiri di depan Warung Lalapan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya korban langsung turun dari motor dan menghampiri anak sambil menyampaikan kepada anak "Kamu Mau Malak Ya" dengan nada yang keras di ikuti makian "Anjing Binatang Jancuk" kemudian setelah korban selesai memaki Anak, korban langsung balik kembali ke motor korban sambil melepaskan pakaian dan duduk di atas motor;

Menimbang bahwa karena emosi telah di maki oleh korban pada saat itu anak langsung berjalan menuju ke arah korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali tangan kanan di ayunkan mengenai rahang korban dan 2 (dua) kali tangan kiri di ayunkan mengenai rahang korban yang langsung membuat korban terjatuh tersungkur ke tanah di samping motor korban, dan pada saat korban dalam keadaan sudah terjatuh tersungkur di tanah anak kembali mengayunkan pukulan 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban;

Menimbang bahwa pada saat itu karena mendengar suara rebut di depan warungnya kemudian saksi Ahmad Ainun Nafi langsung keluar dari dalam Warung Lalapan dan melerai (memeluk) Anak dengan maksud untuk menenangkan Anak untuk tidak melakukan pemukulan kepada korban lagi;

Menimbang bahwa setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya melihat korban sudah terjatuh tersungkur di samping motor kemudian saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung menolong dan mengangkat korban masuk ke dalam Warung Lalapan namun pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak ada pergerakan (pingsan) sehingga saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Biak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berupa pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kepada korban hingga korban terjatuh dan pingsan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur menyebabkan matinya orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa seseorang, atau tidak lagi ditemukan tanda-tanda berfungsinya organ vital pada tubuh orang tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur ke-2 di atas yang telah terbukti pada perbuatan Anak serta fakta yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, setelah Anak menganiaya Korban, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat pada saat itu melihat korban terbaring maka saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung menolong dan mengangkat korban masuk ke dalam Warung Lalapan namun pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak ada pergerakan (pingsan) sehingga saksi Ahmad Ainun Nafi dan saksi Wahyu Rahmat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan mendapatkan pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit Angkatan dan setelah dilakukan perawatan medis akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang bahwa korban Saipul Nurwakit dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/ 38 / III / 2023 / Papua / Res Biak, tanggal 21 Maret 2023 tentang Visum Et Repertum an . AHMAD SAIFUL NUR WAHID, telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/03/III/2023/RSUD tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, simpulkan bahwa:
- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik, Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala belakang dan pada rahang kiri, menyebabkan gangguan pada pembuluh darah otak mengakibatkan gangguan pada fungsi pemapasan, menyebabkan gagal napas. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas, akibat perbuatan Anak, Korban Saipul Nurwakit telah mengalami luka pada bagian kepala hingga meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan mati telah terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Biak, Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya, dan pendapat wali Anak serta dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut anak untuk dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA, terdiri dari: a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana di mana pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak Roni Isak Semel Rumbapuk yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kabupaten Biak Numfor, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat oleh karena permasalahan terhadap Anak tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice sehingga menurut Penelitian Kemasyarakatan agar Anak tetap ditahan dan diproses agar dapat memberikan pembimbingan guna memperbaiki kepribadian anak di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya dan Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak terutama mengenai perbaikan kepribadian Anak demi masa depan Anak tersebut, namun demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah merugikan keluarga korban

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebabkan hilangnya nyawa korban, selain itu pula perbuatan Anak termasuk tindak pidana yang berat;

Menimbang bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara Anak, yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara Anak adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Hakim kepada wali Anak untuk memberikan pendapat yang bermanfaat bagi Anak, dan wali Anak ingin agar Anak berubah dan melanjutkan pendidikan dengan benar sehingga menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif di mana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan sebagaimana diuraikan dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh PK Bapas;

Menimbang bahwa aspek kejiwaan/psikologis Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan pergaulan negatif, tidak dapat mengendalikan diri dan belum bisa berpikir jauh tentang akibat dari perbuatannya, sebagaimana diakui Anak di persidangan bahwa salah satu hal yang mendorong ia melakukan tindakannya adalah karena sebelumnya Anak mendapat makian dari korban dan tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya Anak langsung memukul korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini selama persidangan Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam putih bertuliskan Volcom dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran XL bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure di bagian depan, yang telah disita dari saksi Mulyono, maka barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Mulyono;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan angka 3 di bagian depan dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, yang telah disita dari Anak, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto rekaman CCTV, yang telah disita dari saksi Ahmad Ainun Nafi, maka barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Ahmad Ainun Nafi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan tujuan pemidanaan atas diri Anak bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Anak akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial, keadilan hukum dan keadilan moral, sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 Undang-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak **RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak **RONI ISAK SEMEL RUMBRAPUK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam putih bertuliskan Volcom;
 2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran XL bertuliskan RED CBL Home Of Simple Pleasure di bagian depan;
Dikembalikan kepada saksi Mulyono;
 3. 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan angka 3 di bagian depan;
 4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
Dikembalikan kepada Anak Roni Isak Semel Rumbiapuk;
 5. 1 (satu) lembar foto rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Ainun Nafi;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parambang, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pieter Louw S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta wali Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)